

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN NOMOR 16/9/DSta
PERIHAL PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR**

1. Q : **Apakah seluruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib diterima melalui bank devisa dalam negeri?**

A : Seluruh DHE wajib diterima melalui bank devisa. Kewajiban penerimaan DHE melalui bank devisa tidak berlaku untuk: (1) DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; dan (2) DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sepanjang menurut Bank Indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran secara tunai, antara lain dari aspek jumlah dan jenis transaksinya.

2. Q : **Apakah ada penerimaan DHE melalui bank devisa wajib dilakukan dalam valuta yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen PEB?**

A : DHE yang diterima melalui bank devisa dapat dilakukan dalam valuta yang berbeda dari yang tercantum pada dokumen PEB.

4. Q : **Kapan batas waktu penerimaan DHE melalui bank devisa?**

A: Penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.

Untuk penerimaan DHE dengan cara pembayaran *Usance L/C*, *Konsinyasi*, Pembayaran Kemudian, dan *Collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 bulan setelah bulan pendaftaran PEB wajib dilakukan paling lama 14 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan

5. Q : **Apabila batas akhir penerimaan DHE jatuh pada hari libur, apakah ada pengunduran batas akhir penerimaan DHE?**

A: Apabila batas akhir penerimaan DHE jatuh pada hari libur, maka DHE wajib diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

6. Q : **Untuk ekspor yang dilakukan melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban penerimaan DHE dan pelaporannya?**

A: Kewajiban penerimaan dan pelaporan DHE melalui bank devisa menjadi tanggung jawab pemilik barang untuk ekspor yang dilakukan melalui PJT.

7. Q : **Untuk ekspor minyak bumi dan gas bumi, siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban penerimaan DHE dan pelaporannya?**

- A: Kewajiban penerimaan dan pelaporan DHE melalui bank devisa menjadi tanggung jawab eksportir dan/atau pihak-pihak yang tunduk kepada kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.
8. Q: **Apakah penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir tidak diperbolehkan?**
- A: Penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk *netting* dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 pihak.
Apabila melibatkan lebih dari 2 pihak, *netting* hanya diperbolehkan apabila pihak-pihak dimaksud berada dalam 1 grup.
9. Q: **Informasi apa saja yang harus disampaikan kepada bank devisa melalui laporan rincian transaksi ekspor?**
- A: Informasi yang harus disampaikan mencakup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, nama eksportir, sandi kantor pabean, nomor PEB, tanggal PEB, jenis valuta DHE, nilai DHE, nilai PEB, dan keterangan, antara lain mengenai penyebab selisih antara nilai DHE yang diterima dengan nilai PEB.
10. Q: **Terkait selisih antara nilai DHE dan nilai PEB untuk ekspor tambang yang merupakan hal yang lazim terjadi, apakah eksportir harus selalu memberikan dokumen pendukung untuk menjelaskan selisih tersebut?**
- A: Untuk selisih kurang antara nilai DHE dari nilai PEB untuk Barang Tambang paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas barang maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan nilai PEB dan eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
Namun apabila selisih kurang lebih dari 10%, eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
11. Q: **Apakah dimungkinkan perusahaan yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor dibebaskan dari sanksi tersebut?**
- A: Perusahaan dimungkinkan dibebaskan dari pengenaan sanksi (denda dan penangguhan), jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan DHE. Contoh, perusahaan yang dikenakan sanksi penangguhan karena terlambat menerima seluruh DHE-nya (melewati akhir bulan ketiga setelah bulan PEB) akan dibebaskan dari sanksi tersebut jika telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda.

